



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses air minum, dan pengelolaan Air Limbah bagi masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah perlu adanya penyertaan modal pada PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh untuk mengembangkan usahanya;
- b. bahwa keberadaan PDAM Tirta Khayangan sebagai Perusahaan Daerah selain dituntut untuk memenuhi kebutuhan Air Minum dan pengelolaan Air Limbah bagi masyarakat, PDAM Tirta Khayangan dituntut pula untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, oleh karenanya dipandang perlu adanya penguatan modal bagi PDAM Tirta Khayangan untuk mengembangkan usahanya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 240);
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
2. Walikota adalah Walikota Kota Sungai Penuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Khayangan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

6. Modal dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Khayangan dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PDAM Tirta Khayangan.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan PDAM;
- c. mewujudkan PDAM sebagai Perusahaan Daerah yang sehat, mandiri dan dapat dipercaya;
- d. mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Khayangan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Modal dasar Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Khayangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Khayangan bersumber dari APBD.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Daerah dan dalam Neraca PDAM Tirta Khayangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Sebagai pemilik PDAM Tirta Khayangan, Pemerintah Daerah berhak :
 - a. menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PDAM Tirta Khayangan; dan
 - b. memperoleh manfaat sosial dalam bentuk peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk diserahkan kepada PDAM Tirta Khayangan sebagai penyertaan modal Daerah.

Pasal 7

- (1) Sebagai pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, PDAM Tirta Khayangan berhak mengelola penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Daerah, PDAM Tirta Khayangan wajib :
- a. mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
 - b. melaporkan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan perkembangan PDAM Tirta Khayangan setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

PDAM Tirta Khayangan dapat menyisihkan keuntungannya kepada Daerah sebagai sumber pendapatan Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 9

PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Walikota setelah diaudit oleh akuntan publik atau akuntan negara.

Pasal 10

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) yang meliputi prinsip:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. tanggung jawab.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan pengembangan usaha yang sehat; dan
- d. melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN
2017 NOMOR 13;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,
PROVINSI JAMBI: NOMOR 13,13 /2017;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH

I. UMUM

Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan daerah yang tergolong dalam pendapatan asli daerah diantaranya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PDAM Tirta Khayangan merupakan perusahaan milik daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan PDAM Tirta Khayangan membantu pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pemenuhan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, penyertaan modal harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Khayangan agar tercapai peningkatan pendapatan daerah. Penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berarti penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen.

Atas investasi permanen tersebut, Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyertaan modal dilakukan pemerintah daerah pada PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) difungsikan untuk pembangunan sarana dan prasaran air bersih dan pengelolaan air limbah, diharapkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan pengelolaan air limbah masyarakat Kota Sungai Penuh dapat terpenuhi. Atas dasar pertimbangan dimaksud keberadaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khyangan Kota Sungai Penuh sangat dibutuhkan untuk dapat diaplikasikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH NOMOR 27